

***EVALUATION OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF  
ACCOUNTABLE PARTICIPATORY ORDERLY AND BUDGET DISCIPLINE IN  
FINANCIAL MANAGEMENT  
(CASE STUDY IN CIBALONGSARI VILLAGE, KLARI SUB-DISTRICT)***

**EVALUASI PENERAPAN ASAS AKUNTABEL PARTISIPATIF TERTIB DAN  
DISIPLIN ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
(STUDI KASUS DI DESA CIBALONGSARI, KECAMATAN KLARI)**

**Kurnia Dewi<sup>1</sup>, Sihabudin<sup>2</sup>, Carolyn Lukita<sup>3</sup>**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang<sup>1,2,3</sup>

[ak19kurniadewi@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ak19kurniadewi@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>, [sihabudin@ubpkarawang.ac.id](mailto:sihabudin@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>,

[carolyn.lukita@ubpkarawang.ac.id](mailto:carolyn.lukita@ubpkarawang.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This research is about evaluating the application of the principles of orderly participatory accountability and budget discipline in financial management (Case study in Cibalongsari Village, Klari District). The aim of this research is to analyze the extent to which the principles of accountability, participation, order and budget discipline are implemented in financial management in Cibalongsari Village, Klari District, Karawang Regency. This study used qualitative research methods. The data sources used in this research are primary data sources, in the form of interviews and observations, while secondary data sources are related village documents. The results of this research prove that the financial management of Cibalongsari Village is based on the principles of accountability, participation, orderliness and budget discipline, because it has fulfilled the indicators for the principles of village financial management. Even though it is not fully in accordance with existing provisions. It would be better for the village government to instill a critical attitude towards the community and an understanding of the principles of effective village financial management among village officials, in order to increase motivation and enthusiasm for building the village together.*

**Keywords:** *Accountable, Participatory, Orderly and Budgetary Discipline*

**ABSTRAK**

Penelitian ini tentang evaluasi penerapan asas akuntabel partisipatif tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan (Studi kasus di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer, berupa wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder, berupa dokumen desa terkait. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan Desa Cibalongsari sudah berdasarkan pada asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, karena telah memenuhi indikator asas-asas pengelolaan keuangan desa. Meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebaiknya pemerintah desa perlu menanamkan sikap kritis kepada masyarakat dan pemahaman asas pengelolaan keuangan desa secara efektif kepada aparatur desa, guna meningkatkan motivasi dan semangat bersama membangun desa.

**Kata Kunci:** Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah sebagai suatu bentuk desentralisasi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dari pengertian tersebut tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan

diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. (Kusuma & Riharjo, 2019).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa. Pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan pagu Dana Desa tahun lalu. Secara keseluruhan, Dana Desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015.

Berdasarkan rincian dana desa yang diterima oleh 74.961 desa, adapun dana tertinggi yang diperoleh beberapa desa berada di kisaran Rp 1 miliar. Sedangkan desa yang menerima dana terendah berada di kisaran Rp 500 jutaan. Namun secara umum, masing-masing desa di Indonesia menerima dana desa sebesar Rp 600-900 juta. Desa Cibalongsari terletak di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Termasuk Desa Swasembada dengan perekonomian yang cukup stabil. Desa Cibalongsari Salah satu desa yang menerima dana desa terbesar yaitu sebesar Rp 1.226.661.000 pada tahun 2021 dan sebesar Rp 1.362.621.000 pada tahun 2022. Dimana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan asas akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa diperlukan adanya asas-asas terhadap proses pengelolaan keuangan pemerintah desa sesuai Peraturan pemerintahan dalam negeri tentang keuangan desa telah tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2004. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu rata-rata pemerintah desa telah mengelola keuangannya dengan baik dan sesuai asas-asas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu oleh Seperti penelitian Ardiansyah Kusuma dan Ikhsan Budi Riharjo (2019) dan Sri Rahayu Syah, Sufardi, dan Sulaeha (2022) namun dengan penggantian *variable independent* yang belum banyak diteliti, namun berpotensi untuk mempengaruhi *Pengelolaan Keuangan (variable dependen)* yaitu tertib dan disiplin anggaran. Penggantian variabel ini dikarenakan variabel transparan sudah banyak sekali diteliti oleh peneliti sebelumnya dan diangkat sebagai judul penelitian pada pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat apakah keuangan desa Cibalongsari telah dikelola sesuai dengan asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Penerapan Asas Akuntabel Partisipatif Tertib Dan Disiplin Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari)”.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Desa**

Menurut Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Otonomi Desa**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

### **Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa". Selanjutnya, hak dan kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau biasa disebut PTPKD. PTPKD dipilih secara langsung oleh Kepala Desa. PTPKD berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

### **Akuntabel**

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabel dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
2. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
3. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
4. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

### **Partisipatif**

Partisipatif yaitu penyelenggaraan

pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Menurut (Ardiyanti, 2019) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Adanya pengawasan dari masyarakat.
4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

### **Tertib dan Disiplin Anggaran**

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni :

1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
2. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi.
3. Tatacara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *Case Study Research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2020) Kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu pendekatan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara akurat dan sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif yang meliputi empat komponen yaitu pengumpulan sumber-sumber data, pengumpulan data atau reduksi data, sajian data, kesimpulan dan verifikasi yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019).

### **Proposisi Penelitian**

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. maka proposisi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Desa Cibalongsari salah satu desa yang menerima dana desa terbesar yang memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan asas akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
2. Indikator asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran penting peranannya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

3. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa diperlukan adanya asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran terhadap proses pengelolaan keuangan.

## Hasil Penelitian

### Analisis Hasil Wawancara

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan informan dalam bentuk observasi langsung dan apabila datanya sudah terkumpul kemudian dianalisis. Analisis ini sendiri terfokus pada penerapan asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan di Desa Cibalongsari. Menurut Sugiyono (2020), Subjek Penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu Bapak Sodikin Sebagai Sekretaris Desa Cibalongsari. Informan utama yaitu warga masyarakat Desa Cibalongsari dan informan pendamping yaitu Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari.

Peran aparat pemerintah Desa Cibalongsari menurut Sekretaris Desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa ada pemeriksaan dan verifikasi.

“alhamdulillah tahap demi tahap telah ada pemeriksaan dan verifikasi dari dinas terkait. Semuanya telah berjalan dengan lancar.” (Bapak Sodikin)

Tidak ada kesulitan namun adanya

perubahan anggaran dan pagu dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa.

“untuk kesulitan tidak ada. Cuma kesulitan itu bilamana ada perubahan. Perubahan anggaran, perubahan pagu atau yang akan di prioritaskan jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah itu yang kami kesulitan. Disebut kalo semua tidak ada kesulitan cuma bilamana ada perubahan nah itu sulitnya.” (Bapak Sodikin)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cibalongsari melibatkan warga masyarakat turut andil dalam proyek desa seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa.

“karena kami kan eeeee setiap anggaran ada gotong royong. Kami tetap kolaborasi mengandalkan orang-orang yang pihak ketiga gitu. Kami tetap melibatkan warga masyarakat untuk andil dalam pekerjaan atau proyek desa tersebut. Tetap terus bekerjasama dengan masyarakat. Misal di lingkungan ada suatu pembangunan, penerapan tetap koordinasi dengan masyarakat dan ada keterlibatan unsur masyarakat, untuk membantu pelaksanaan kerjaan tersebut.” (Bapak Sodikin)

Masyarakat juga mengikut musrenbangdes yang diadakan di Kantor desa setahun sekali untuk membahas perencanaan dan pengelolaan dana desa yang dijelaskan oleh salah satu warga Desa Cibalongsari.

“yaa bulan september kemarin baru saja diadakan musrenbangdes untuk membahas perencanaan dan pengelolaan dana desa untuk tahun 2024.” (Bapak Damin)

Perumusan anggaran keuangan Desa Cibalongsari disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan lama waktu yang dibutuhkan untuk proses penanggaran adalah triwulan seperti

yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa.

“Proses penganggaran ini kami sesuaikan dengan keadaan kebutuhan masyarakat dan keadaan kebutuhan aparatur desa dengan kebutuhan kelengkapan desa, karena butuh waktu itu sampai ada hampir triwulan ya kalau kita anggaran itu triwulan untuk pembuatan semester satu, semester dua dan semester tiga dari semester satu kami perencanaan sebelum masuk ke aplikasi, sesudah masuk aplikasi kami tunggu takut adanya perubahan perubahan anggaran, perubahan pagu. Jadi selama empat bulan itu kami mungkin sudah berjalan lancar sudah beres.” (Bapak Yayan)

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolannya dilakukan dengan kerangka pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

**Tabel 1. Sumber Pendapatan dan Belanja Desa Cibalongasi**

SUMBER PENDAPATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Pendapatan Asli Desa	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
Dana Desa (DD)	Rp 1.226.661.000	Rp 1.362.621.000
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp 745.250.000	Rp 825.760.000
Alokasi Dana Desa	Rp 1.316.485.000	Rp 1.316.485.000
Bantuan Provinsi	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000
Bantuan Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Lain-Lain	Rp 346.780	Rp 346.780
Jumlah APBdes	Rp 3.446.742.780	Rp 3.663.212.780
BELANJA		
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintah Desa	Rp 846.654.000	Rp 1.639.624.605
Sarana Dan Pra Sarana Pemerintah Desa	Rp 1.135.510.000	Rp 575.375.974
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan	Rp 52.275.700	Rp 26.899.712
Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	Rp 35.951.500	Rp 43.551.500
Belanja Pertanahan	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
Pendidikan	Rp 58.537.500	Rp 21.600.000
Kesehatan	Rp 413.490.780	Rp 354.590.700
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000

Sumber : IDM : Indeks Desa Membangun Desa Cibalongasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Akuntabel Pengelolaan Keuangan Desa Cibalongasi

Menurut peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) akhir tahun anggaran adalah bentuk pertanggungjawaban desa secara administrasi yang dilaporkan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Adaa, eee sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 itu tentang laporan kepala desa bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah masa berakhirnya anggaran. Pasal 5 bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati paling lambat lima bulan sebelum masa akhir jabatan kepala desa.” (Bapak Yayan)

2. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota melalui camat dalam jangka waktu lima bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Itu pasti ada sebagai pertanggungjawaban Kepala Desa selama masa pemerintahannya kepada Bupati itu laporannya tertulis.” (Bapak Yayan)

3. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran. Kepala Desa wajib Menyampaikan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Yaa pasti ada, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa di lingkungan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan ke pemerintah kepada salah satunya sebagai penyeimbang adalah Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili masyarakat.” (Bapak Yayan)

4. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran itu harus dilakukan agar masyarakat desa

juga mengetahui segala pengalokasian, penggunaan hingga rincian anggaran kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa :

“Wajib ada itu bisa dalam bentuk selebaran bisa dalam bentuk pertanggungjawaban kita biasanya ditempelkan dalam spanduk yang setiap akhir tahun anggran biar masyarakat tahu bahwa apa kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran desa dan juga sebagai bentuk transparansi anggaran pemerintah desa kepada masyarakat.” (Bapak Yayan)

Pernyataan di pertegas oleh Bapak Sodikin sebagai Sekretaris Desa, Jum’at Tanggal 18 Agustus 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Karena kami transparan. transpransinya sebelum diumumkan, sebelum dilaksanakan kami suka membuatkan papan (Baliho) didepan.” (Bapak Sodikin)

### **Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Keuangan Desa Cibalongsari**

Pemerintah desa harus pro-aktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah partisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa. Memberikan kesadaran bagi masyarakat baik kelompok pemuda, kaum perempuan, dan masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat diperlukan dan sekaligus kewajiban bagi pemerintah untuk melibatkan elemenmasyarakat desa. Menurut (Ardiyanti, 2019) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. Keterlibatan masyarakat dalam

perencanaan pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan APBDes untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang dengan diadakan musrenbang. Dengan demikian, masyarakat ikut menyampaikan pendapat dan penyerapan aspirasi guna pengambilan keputusan dalam mengelola pembangunan dengan menggunakan dana desa. Sesuai dengan hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Cibalongsari oleh Bapak Sodikin sebagai Sekretaris Desa, Jum'at Tanggal 18 Agustus 2023, mengungkapkan Bahwa:

“mengadakan Musdus (Musyawarah Dusun) musyawarah kedesunanan yaitu setiap kedesunanan itu mengajukan pembangunan dari setiap sektor bidang yang tadi ekonomi, sosial, agama, kesehatan, infrastruktur dan lainnya itu semua dimusyawarahkan di kedesunanan..... Musrenbangdes setahun sekali dilaksanakan untuk mengatur unsur-unsur kegiatan dalam pembentukan pengajuan pembangunan desa salah satunya banyak pelayanan. setahun sekali dilakukan yaitu paling akhir tahun.” (Bapak Sodikin)

Pernyataan di pertegas oleh Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam bentuk eee ikut berpartisipasi dalam misalnya musrenbang atau musyawarah pembangunan itu setiap tahun sekali undang perwakilan masyarakat dan juga perwakilan dari BPD.” (Bapak Yayan)

Pernyataan di pertegas oleh salah satu warga masyarakat Desa Cibalongsari yang mengikuti Musrenbangdes, Minggu Tanggal 24 September 2023,

mengungkapkan Bahwa:

“yaa bulan september kemarin baru saja diadakan musrenbangdes untuk membahas perencanaan dan pengelolaan dana desa untuk tahun 2024.” (Bapak Damin)

2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpanan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa. Sesuai dengan hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Cibalongsari oleh Bapak Sodikin sebagai Sekretaris Desa, Jum'at Tanggal 18 Agustus 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Ya partisipasinya ya,,, karena kami kan eeeee setiap anggaran ada gotong royong. Kami tetap kolaborasi mengandalkan orang-orang yang pihak ke-3 gitu. Kami tetap melibatkan wargamasyarakat untuk andil dalam pekerjaan atau proyek desa tersebut. Tetap terus bekerjasama dengan masyarakat. Misal di lingkungan ada suatu pembangunan, penerapan tetap koordinasi dengan masyarakat dan ada keterlibatan unsur masyarakat, untuk membantu pelaksanaan kerjaan tersebut.” (Bapak Sodikin)

Pernyataan di pertegas oleh Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Pasti ada, selalu ada peran aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan sangat diperlukan itu sebagai bentuk



masukannya kepada kita di pemerintahan desa apa nih yang diperlukan untuk yang paling krusial di lingkungan itu kita prioritaskan karena pembangunan-pembangunan yang dari dana desa itu ee adalah hasil pelaksanaan apa yang diminta oleh masyarakat.” (Bapak Yayan)

3. Adanya pengawasan dari masyarakat. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah adanya kritik dan saran yang membangun dari masyarakat yang berguna untuk menjadikan desa lebih maju. Sesuai dengan hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Cibalongsari oleh Bapak Sodikin sebagai Sekretaris Desa, Jum’at Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 10.36 WIB mengungkapkan Bahwa:

“Saran, kritik sudah hal biasa. Tanpa saran desa tidak akan berkembang atau maju. Kami membutuhkan saran membangun kritik membangun karena kami juga pro dan kontra itu pasti. Tanpa ada orang yang keritik, desa akan tidur.” (Bapak Sodikin)

Pernyataan di pertegas oleh Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Pasti,, masyarakat pasti mengawasi apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dari anggaran desa sangat ketat sekali bisa melalui badan permusyawaratan desa atau bisa juga melalui langsung dalam bentuk kritik dan saran dari masyarakat langsung ke desa.” (Bapak Yayan)

4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa. Partisipasi warga sangatlah penting untuk pembangunan bangsa sebab pemerintah tidak hendak bisa

melaksanakan pembangunan tanpa adanya dukungan dari warga. Dalam kegiatan pembangunan pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar mendapatkan hasil yang diinginkan bersama. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Selalu ada keterlibatan warga masyarakat adalah bagian dari penentu keberhasilan pembangunan kita di desa. Setiap kepuasan dari masyarakat adalah bentuk keberhasilan dari pembangunan kita di desa.” (Bapak Yayan)

#### **Tertib dan Disiplin Anggaran Pengelolaan Keuangan Desa Cibalongsari**

Tertib yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin anggaran yaitu dana desa harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali. Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni :

1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Iyaa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa satu tahun anggaran... Iyaa setiap tahun kita melakukan pengelolaan keuangan tanggal 1 januari sampai 31 Desember.” (Bapak Yayan)

2. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“kaur dan kasi mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerja.” (Bapak Yayan)

3. Tatacara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa dan oleh peraturan bupati/walikota. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September 2023, mengungkapkan Bahwa:

“Itu pasti ada, pasti ada tata cara penggunaannya itu di cantumkan dalam tata laksana pengelolaan dana desa itu dalam APB desa dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kalau tidak sesuai atau menyimpang yaitu kita harus siap untuk di audit dalam rangka transparansi penggunaan anggaran desa.” (Bapak Yayan)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabel Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang sudah berhasil mencapai tujuan sesuai dengan indikator asas akuntabel dan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Partisipasi masyarakat di Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dapat dilihat dari kerjasama pada program pembangunan dan pemberdayaan desa yang berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya peran serta dari masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana desa. Melalui musyawarah masyarakat berkesempatan untuk memberikan masukan-masukan agar apa yang disepakati bersama dapat terealisasi dengan baik dan mencapai tujuan sesuai dengan indikator asas partisipatif.

Tertib dan Disiplin Anggaran Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah menerapkan

indikator asas tertib dan disiplin anggaran sesuai Permendagi No. 20 Tahun 2018.

Secara teknis meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian asas-asas pengelolaan keuangan desa, akan tetapi Pemerintah Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa berupaya untuk melakukan koordinasi dengan baik sebagai bentuk pengendalian terjadinya risiko-risiko dalam pengelolaan keuangan desa. Jika keuangan desa dapat dikelola dengan berpedoman pada asas-asas pengelolaan keuangan desa harapannya desa mampu mewujudkan tata kelola desa yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JAJA: Journal Of Accounting Finance And Auditing*, 50-62.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Rembang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Jannah, F., & Ardiansyah, E. (2020). Tranparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). *JAJA : Journal Of Accounting, Finance, and Auditing*, 2, 119-124.
- Kusuma, A., & Riharjo, I. B. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran (Studi Empiris Di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8, 10.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*, 266-272.
- Muttiarni, Amiruddin, & Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 2, 72-81.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuliah*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, S. R., Sufardi, & Sulaeha. (2022). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa). *Bijac: Bata Ilyas Journal Of Accounting*, 3.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.